BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang peneliti jelaskan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Bwi tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan potasium cianida. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan para terdakwa dapat merusak ekosistem laut, 2. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan Hal-hal yang meringankan: 1. Para terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, 2. Para terdakwa tulang punggung keluarga, 3. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Majelis hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menjadikan undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan sebagai dasar dalam memberikan putusan. Majelis hakim menjatuhan sanksi hukum kepada para terdakwa, dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 10 bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayar maka diganti dengan menjalani kurungan masing-masing selama 2 bulan.

2. Dalam hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum dalam putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Bwi tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan potasium cianida. Hukuman terhadap perkara tindak pidana penangkapan ikan dengan potasium cianida yang dilakukan oleh para nelayan dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zīr* dikarenakan perbuatan para pelaku penangkapan ikan dengan potasium cianida tersebut mempunyai efek yang berbahaya dan menimbulkan banyak madharatnya serta bisa merusak ekosistem laut ikan-ikan akan mati, rusaknya terumbu karang dan lainnya yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di laut, oleh karena itu sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan potasium cianida termasuk *jarīmah ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan yang diberikan oleh keputusan hakim, dan bentuk sanksinya juga beragam.

B. Saran

1. Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan merupakan salah satu dari peraturan ataupun ketentuan yang berlaku yang dihasilkan dari pakar hukum yang seharusnya bukan hanya sekadar wacana hukum, tetapi juga dalam hal menegakkan dan menegaskan keadilan dalam menerapkan hukum sebagai penjatuhan hukuman dari kejahatan dalam kasus penangkapan ikan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam hukum Islam, sumber hukum Islam dapat dijadikan pedoman dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan tujuan hukuman untuk mempunyai efek jera bagi pelaku penangkapan ikan dengan potasium cianida agar tidak mengulangi tindakan melawan hukum itu lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id